



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jalan A. Yani No.118 Telp./ Fax. No. (0292) 421079

Purwodadi – Grobogan 58111

Laman disnakkan.grobogan.go.id, Pos-el disnakkan@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR B/500.7/3/DISNAKKAN/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAIN, SUB KEGIATAN PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA
DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tentang Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/kota Lain Tahun Anggaran 2025 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan dimana telah diperbarui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan TA. 2025
Nomor:DPA/A.1/3.27.3.25.0.00.08.0000/001/2025
tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pelaksanaan pengadaan ternak untuk diserahkan kepada masyarakat (hibah) dilaksanakan oleh Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak menggunakan acuan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jenis ternak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sumber daya lokal, meliputi :
1. Ternak Ruminansia Lokal / Persilangannya
 2. Unggas Lokal / Persilangannya
- KEEMPAT : Lokasi dan volume hibah dalam kegiatan ini ditetapkan oleh Bupati Grobogan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor : 950 / 144 / 2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Penerima Serta Besaran Belanja Hibah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada Tanggal 15 April 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

AMIN NUR HATTA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19691223 199003 1 001